

# PENGUATAN PERAN DESA ADAT DALAM PENANGANAN KONFLIK BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Made Gede Arthatadana, Fakultas Hukum Universitas Hindu Indonesia,  
e-mail: [arthadana@unhi.ac.id](mailto:arthadana@unhi.ac.id)

I Putu Sastra Wibawa, Fakultas Hukum Universitas Hindu Indonesia,  
e-mail: [sastra@unhi.ac.id](mailto:sastrawibawa@unhi.ac.id)

I G A. Ketut Artatik, Fakultas Hukum Universitas Hindu Indonesia,  
e-mail: [ayuartatik@unhi.ac.id](mailto:ayuartatik@unhi.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i11.p04>

## ABSTRAK

Tujuan penulisan secara umum pada jurnal ilmiah ini untuk mengetahui serta memahami peran desa adat dalam penanganan konflik berbasis kearifan lokal serta untuk menemukan strategi penguatan peran desa adat dalam penanganan konflik berbasis kearifan lokal. Metode penulisan yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian yang pertama yaitu hambatan desa adat dalam penanganan konflik berbasis kearifan lokal meliputi konflik antara hukum adat dan hukum nasional, ketidaksesuaian antara nilai kearifan lokal dengan modernitas, adanya kepentingan pribadi yang menghambat praktik budaya, serta kurangnya dukungan dan pengakuan kebijakan pemerintah terhadap hukum adat. Hasil penelitian yang kedua yaitu strategi penguatan peran desa adat dalam penanganan konflik berbasis kearifan lokal meliputi memperkuat kelembagaan adat, menjaga nilai-nilai leluhur, mengintegrasikan kearifan lokal, meningkatkan kolaborasi antara lembaga adat dengan pemerintah desa untuk menerapkan pendekatan restoratif yang berorientasi pada pemulihian hubungan.

**Kata Kunci :** Desa Adat, Penanganan Konflik, Kearifan Lokal

## ABSTRACT

*The general purpose of this scientific journal is to identify and understand the role of traditional villages (desa adat) in managing conflicts based on local wisdom, as well as to develop strategies for strengthening the role of traditional villages in such conflict management. The research method used is normative legal research with a descriptive approach, employing both statutory and case approaches. The first research finding reveals that the obstacles faced by traditional villages in managing conflicts based on local wisdom include conflicts between customary law and national law, inconsistencies between local wisdom values and modernity, the presence of personal interests that hinder cultural practices, and the lack of government policy support and recognition toward customary law. The second research finding identifies strategies for strengthening the role of traditional villages in managing conflicts based on local wisdom, which include strengthening customary institutions, preserving ancestral values, integrating local wisdom, and enhancing collaboration between customary institutions and village governments to implement restorative approaches aimed at restoring relationships.*

**Key Words:** Traditional Village, Conflict Management, Local Wisdom

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan suku bangsa yang beragam. Keragaman tersebut diwarnai dengan kuantitas masyarakat heterogen Indonesia, yang hidup tersebar di seluruh penjuru wilayah mulai dari perdesaan sampai dengan perkotaan. Beberapa faktor tersebut semuanya berpotensi untuk menjadi penyebab terjadinya konflik sosial. Selain rasa nasionalisme yang juga berkurang, saat ini masyarakat Indonesia memang dihadapkan pada kesenjangan sosial seperti adanya stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial ini tidak hanya tertuju pada pemenuhan-pemenuhan kebutuhan yang bersifat ekonomis saja, tetapi biasanya juga bersifat politis.<sup>1</sup>

Kondisi tersebut memicu terjadinya konflik baik antar anggota masyarakat, maupun dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik umumnya dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Konflik sangat bertentangan dengan integrasi, sebab integrasi berjalan sebagai sebuah siklus dalam masyarakat. Konflik yang terkontrol umumnya menghasilkan integrasi, tetapi sebaliknya integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.

Konflik dapat berupa perselisihan (*disagreement*), adanya ketegangan (*the presence of tension*), atau munculnya kesulitan-kesulitan lain diantara kedua belah pihak atau lebih. Konflik sering menimbulkan sikap oposisi antara kedua belah pihak, sampai kepada tahap dimana pihak-pihak yang terlibat memandang satu sama lain sebagai penghalang dan pengganggu tercapainya kebutuhan dan tujuan masing-masing. Tiap Langkah tentu ada konflik namun tentunya pasti ada penyelesaiannya karena konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik beragam. Upaya penyelesaian konflik senantiasa akan mencari cara dan siapa yang dapat menyelesaikannya tanpa mengorbankan salah satu dari mereka yang berkonflik.<sup>2</sup>

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang". Ini berarti bahwa keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

<sup>1</sup> Julianto Exel Allolayuk. (2024). Efektivitas Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Kearifan Lokal (Hukum Adat) di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat, *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 8 No. 1, DOI : <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6484> P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328, 7

<sup>2</sup> Wirawan. *Konflik dan Manajemen Konflik*. (Jakarta, Salemba Humanika, 2010), 1

Desa adat berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (8) Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali menyebutkan : "Kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desa adat bertugas menerapkan filosofi *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* merupakan tiga penyebab kesejahteraan (*Tri* berarti tiga, *Hita* berarti kesejahteraan, kebahagiaan, *Karana* berarti penyebab). Berdasarkan filosofi tersebut ada tiga unsur yang mempengaruhi kehidupan umat manusia di dunia ini, yaitu: (1) *Sanghyang Jagatkaranan*, yaitu Tuhan, (2) *Bhuanan*, yaitu alam semesta, dan (3) *Manusa*, yaitu manusia.<sup>3</sup>

Masyarakat Indonesia telah memiliki hukum sendiri yaitu hukum yang lahir dari jiwa masyarakat (*volkgeist*) Indonesia sendiri, yang mana di kenal sebagai Hukum Adat. Hukum Adat adalah Hukum Indonesia asli yang bentuknya tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana-sini mengandung unsur agama.<sup>4</sup>

Saat ini dapat terlihat jelas kehidupan bermasyarakat baik dalam lingkup terkecil (keluarga), maupun kelompok yang lebih besar (komunitas) mengalami kehilangan acuan dalam menjalankan integrasi sosialnya. Sebuah kearifan yang seharusnya berakar dan tercermin melalui sikap, moral dan akhlak, tidak dapat lagi menjadi pegangan bagi masyarakat untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi. Kearifan itu terbentuk dari pengenalan, pemahaman, pengalaman dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya dalam wujud etika hidup. Aturan-aturan lokal berdasarkan kondisi sosial-budaya menggambarkan keharmonisan cara berpikir dan menjalani kehidupan bermasyarakat tersebut.

Berbicara dengan adat yang mana sering diketahui bahwa merupakan kesepakatan stigma masyarakat yang sengaja dibangun dalam hal kehidupan social controlling. Lebih mendalam kembali dengan adat selalu berkutat apa yang dimaksud penjabaran nilai, etika, dan moral baik secara individu atau biasa disebut intrapersonal sampai bahkan yang dihadapkan antara personal individu terhadap masyarakat luas lebih lanjut warga adat. Adat yang selalu dikaitkan dengan kedekatan konsep Psikologis secara dinamis mengikuti situasi dan keadaan masyarakat itu sendiri dengan mengacu pada petuah leluhur yang dikembangkan. Yang mana jika selalu berbicara adat seperti halnya berbicara dalam halnya penyelesaian setiap permasalahan yang dihadapi dimana pada lembaga adat selalu mengedepankan pola-pola perdamaian.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Suartha, I Dewa Made. *Hukum dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. (Malang, Setara Press, 2015), 12.

<sup>4</sup> Dharmayuda, I Made Swastawa. *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali* (Bali, Upadasastra. 2001), 32.

<sup>5</sup> Ashadi L. Diab. (2021). Hukum dan Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Perselisihan Industrial, Tasamu: Jurnal Studi Islam. Vol. 13 No. 1, April 2021 P-ISSN: 2086-6291 E-ISSN: 2461-0542, 4

Persoalan ini menarik dikaji dan didekonstruksi karena ada ketimpangan antara cita-cita ideal dan kenyataan di lapangan. Idealnya desa adat di Bali mesti dijaga otonomi mengatur kajian yang berkaitan dengan lembaga adat selama ini membahas tentang eksistensi lembaga adat pada masa kontemporer serta posisinya sebagai mediator dalam penyelesaian konflik namun belum ditemukan penjelasan secara terperinci tentang peran, prosedur, dan konsep yang dilakukan oleh lembaga adat di Bali dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat melalui proses mediasi, sehingga penting melihat peran masing-masing unsur lembaga adat dalam penyelesaian konflik di masyarakat sehingga akan diketahui secara jelas karakteristik penyelesaian konflik yang digunakan oleh lembaga atau desa adat di Bali.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut maka dapat ditemukan permasalahan diantaranya adalah :

1. Bagaimana Strategi Penguatan Peran Desa Adat dalam Penanganan konflik berbasis kearifan lokal ?
2. Bagaimana Menentukan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Konflik Desa Adat Berbasis Kearifan Lokal ?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Tujuan penelitian, diantara adalah:

1. Untuk mengetahui serta memahami peran desa adat dalam penanganan konflik berbasis kearifan lokal.
2. Untuk menemukan strategi penguatan peran desa adat dalam penanganan konflik berbasis kearifan lokal.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang merupakan suatu metode penelitian yang bersifat hukum kepustakaan. Ciri-ciri dari penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan dalam asas hukum dan norma, tidak menggunakan hipotesa dan menggunakan landasan teori, bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan) kemudian mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam lingkungan masyarakat.<sup>6</sup>

Pendekatan Penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dipilih karena terkait dengan pembuktian sumpah sakral yang ada di Bali terutama dalam Kitab Undang-Undang

---

<sup>6</sup> Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004), 33.

Hukum Perdata, HIR atau Rbg. Sedangkan, pendekatan kasus beranekaragam dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>7</sup>

Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yaitu: Bahan Hukum Primer (UUD 1945, KUHP, KUHPer), Bahan Hukum Sekunder (bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, jurnal ilmiah dan hasil seminar), Bahan Hukum Tersier (bahan penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum serta bahan-bahan primer, sekunder dan tersier di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data).<sup>8</sup>

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yaitu yang diperoleh melalui bahan hukum primer yaitu dokumen mengutip pasal-pasal yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, serta bahan hukum sekunder yaitu melalui pencatatan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik dengan dokumentasi dan pencatatan bahan hukum yang diperlukan yang sesuai dengan pokok permasalahan dari buku-buku literatur.<sup>9</sup>

Metode Analisis Bahan Hukum yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif yaitu dengan menguraikan, memaparkan dan menjelaskan bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, terstruktur, runtun dan tidak tumpeng tindih serta efektif dan mempermudah pemahaman bahan penelitian. Metode kualitatif merupakan suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif dan bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat.<sup>10</sup>

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Hambatan Desa Adat Dalam Upaya Penanganan Konflik Berbasis Kearifan Lokal di Provinsi Bali

Hambatan desa adat dalam penanganan konflik berbasis kearifan lokal meliputi konflik antara hukum adat dan hukum nasional, ketidaksesuaian antara nilai kearifan lokal dengan modernitas, adanya kepentingan pribadi yang menghambat praktik budaya, serta kurangnya dukungan dan pengakuan kebijakan pemerintah terhadap hukum adat. Selain itu, isu alienasi, anomali, dan kemiskinan juga dapat menjadi tantangan dalam mempertahankan kearifan lokal yang menjadi dasar penanganan konflik.<sup>11</sup>

Konflik terjadi di Desa Adat Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, yang mana dipicu oleh ketidaktaatanya dari 22 kepala keluarga warga pendatang terhadap tradisi

<sup>7</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. 2, (Jakarta, Kencana, 2008), 29.

<sup>8</sup> Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 36

<sup>9</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Op.Cit*. hlm. 32

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 34

<sup>11</sup> Dewa Made Rasta. (2019). Tindak Pidana Adat di Bali dan Sanksi Adatnya. *Jurnal Yustisia*, Vol. 13 No. 2 Desember 2019. ISSN : 1907 – 8188, 11

yang berlaku di Desa Bayung Gede tentang upacara pengabean sehingga mengakibatkan 22 KK warga pendatang diberikan sanksi adat *kasepekang* sebagai *krama* desa adat Bayung Gede. Di Desa Adat Jero Kuta Pejeng, Kabupaten Gianyar terjadi karena adanya keberatan 44 *krama* desa terdapat *teba* / tanah kosong dijadikan PKD (pekarangan milik desa). Oleh karena tidak adanya Solusi yang didapatkan, sehingga 44 *krama* tersebut melaporkan *prajuru* desa adat Jero Kuta ke polisi, dimana *krama* yang melapor tersebut diberikan sanksi adat *kasepekang*, alasannya adalah melanggar *awig-awig* desa adat Jero Kuta bahwa melaporkan *prajuru* desa dianggap sebagai pelanggaran.<sup>12</sup>

Jika dirinci lebih lanjut, maka hambatan tersebut seperti: 1) Konflik dengan Sistem Hukum Nasional: Seringkali terdapat perbedaan fundamental dalam konsep, prinsip, dan implementasi antara hukum adat dan hukum nasional, menciptakan konflik dan kesulitan dalam penegakannya. 2) Modernitas dan Perubahan Nilai: Pengaruh modernitas dan kemerosotan nilai-nilai moral serta hilangnya integritas masyarakat dapat melemahkan kearifan lokal yang menjadi dasar penanganan konflik. 3) Kepentingan Pribadi: Masuknya kepentingan pribadi dalam praktik-praktik desa adat dapat menimbulkan kesalahpahaman dan konflik, bahkan di tengah upaya penyelesaian konflik berbasis kearifan. 4) Kurangnya Dukungan Kebijakan: Kurangnya kerangka kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap hak-hak masyarakat adat, serta kurangnya pengakuan nyata terhadap hukum adat dalam pembangunan nasional, menjadi hambatan besar bagi desa adat untuk mempertahankan kearifan lokal mereka. 5) Alienasi, Anomi, dan Kemiskinan: Fenomena seperti alienasi, anomi, kemiskinan, dan meningkatnya keresahan dapat menurunkan nilai-nilai moral dan menghancurkan tatanan sosial yang menjadi fondasi kearifan lokal. 6) Kesalahpahaman dan Stereotipe: Kesalahpahaman antara individu atau kelompok dapat memicu konflik, seperti yang terjadi ketika ada kesalahpahaman tentang penggunaan getah jarak atau perilaku generasi muda.<sup>13</sup>

Jika merujuk pada Teori Konflik Sosial Karl Marx, maka adanya kasus konflik desa adat yang terjadi, dapat dilihat adanya pelanggaran aturan, perilaku menyimpang karena latar belakang masyarakat yang berbeda-beda dan ketidakadilan para elit yang memiliki kuasa untuk membuat peraturan tersebut. Sobirin mengungkap terjadinya konflik dari perspektif lain yang mana konflik akan muncul ketika seseorang atau suatu pihak percaya bahwa pihaknya dihalangi orang atau pihak lain untuk mencapai keinginannya. Konflik terjadi ketika dua pihak memiliki tujuan yang saling ekslusif dalam hal saling meniadakan, yaitu hubungan kedua belah pihak sengaja untuk mengalahkan, menindas, atau merugikan pihak lain, akan mengakibatkan terjadinya konflik.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>[file:///Users/magadha/Downloads/1042-Article%20Text-4287-1-10-20231127%20\(2\).pdf](file:///Users/magadha/Downloads/1042-Article%20Text-4287-1-10-20231127%20(2).pdf)

<sup>13</sup> Danggur Konradus. (2018). Politik Hukum Penyelesaian Konflik Pengelolaan Konservasi yang Humanis: Suatu Kajian Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Adat, Undang: Jurnal Hukum. Vol. 1 No. 2, DOI : <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.219-243> P-ISSN: 2598-7941 E-ISSN: 2598-7933, 11

<sup>14</sup>[file:///Users/magadha/Downloads/1042-Article%20Text-4287-1-10-20231127%20\(2\).pdf](file:///Users/magadha/Downloads/1042-Article%20Text-4287-1-10-20231127%20(2).pdf)

Penguatan kelembagaan dan nilai adat dapat dilakukan dengan penguatan regulasi seperti adanya tujuan yang jelas dari pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang berkonflik melalui sanksi adat. Tujuan penjatuhan sanksi adat adalah untuk mengembalikan keseimbangan alam yang tergoncang / terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Pada prinsipnya, penjatuhan sanksi adat adalah sebagai tindakan hukum dan bukan ditujukan untuk pembalasan atas tindakan pelanggaran adat, melainkan lebih ditujukan sebagai sarana untuk mengembalikan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat adat, baik dalam kehidupan dunia nyata (*sekala*) maupun dunia tidak nyata (*niskala*) sesuai dengan filosofi *tri hita karana*.<sup>15</sup>

### **3.2 Strategi Penguatan Peran Desa Adat Dalam Penanganan Konflik Berbasis Kearifan Lokal di Provinsi Bali**

Strategi penguatan peran desa adat dalam penanganan konflik berbasis kearifan lokal meliputi memperkuat kelembagaan adat dengan regulasi khusus yang mengatur kewenangan, serta menjaga nilai-nilai leluhur melalui internalisasi sejak dini. Mengintegrasikan kearifan lokal seperti musyawarah dan toleransi ke dalam mekanisme penyelesaian konflik, termasuk mediasi dan negosiasi. Meningkatkan kolaborasi antara lembaga adat dengan pemerintah desa untuk menerapkan pendekatan restoratif yang berorientasi pada pemulihian hubungan, bukan hukuman. Mengembalikan potensi lokal sebagai sumber penyelesaian konflik dan mendorong kemandirian masyarakat desa.

Penguatan kelembagaan dan nilai adat dapat dilakukan dengan penguatan regulasi seperti adanya tujuan yang jelas dari pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang berkonflik melalui sanksi adat. Tujuan penjatuhan sanksi adat adalah untuk mengembalikan keseimbangan alam yang tergoncang / terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Pada prinsipnya, penjatuhan sanksi adat adalah sebagai tindakan hukum dan bukan ditujukan untuk pembalasan atas tindakan pelanggaran adat, melainkan lebih ditujukan sebagai sarana untuk mengembalikan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat adat, baik dalam kehidupan dunia nyata (*sekala*) maupun dunia tidak nyata (*niskala*) sesuai dengan filosofi *tri hita karana*.<sup>16</sup>

Dengan tidak mengurangi kekuasaan Pengadilan Negeri sebagai satu-satunya lembaga yang memeriksa dan memutus perkara pidana dan perkara perdata, di Bali dikenal lembaga penyelesaian perkara melalui lembaga desa adat. Bagi masyarakat atau penduduk Provinsi Bali yang memeluk agama Hindu, di samping sebagai anggota desa administratif, juga sebagai anggota desa adat, dimana setiap desa adat memiliki aturan yang disebut *awig-awig / pararem*. Pasal 1 angka 29 Perda Desa Adat No. 4 Tahun 2019

---

<sup>15</sup> Muhammad Dahlan. (2018). Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi, Undang: Jurnal Hukum. Vol. 1 No. 2, DOI : <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.187-217> P-ISSN: 2598-7941 E-ISSN: 2598-7933, 5

<sup>16</sup> I Gusti Ayu Aditi. (2025). Pendekatan Kearifan Lokal Dalam Resolusi Konflik Antar Umat Beragama Studi Kasus Masyarakat Multikultur Di Lombok, Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu. Vol. 8 No. 1, DOI : <https://doi.org/10.53977/wk.v8i1.2478> E-ISSN: 2622-3821, 10

tentang Desa Adat di Bali menyebutkan *Awig-Awig* adalah aturan yang dibuat oleh *Desa Adat* dan/atau *Banjar Adat* yang berlaku bagi *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* dan Pasal 1 angka 30 Perda Desa Adat No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali menyebutkan *Pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman Desa Adat* sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat.<sup>17</sup>

Penerapan sanksi adat dimaksudkan sebagai proses penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat dimana hukum adat itu berlaku (*desa kala patra*). Sebagai bentuk persekutuan hukum, desa adat di Bali memiliki 3 (tiga) unsur sebagai ciri utama :<sup>18</sup>

- a. Unsur *Parahyangan* yaitu tempat suci untuk memuja Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber kesejahteraan dan kehidupan. Atas dasar ini, maka setiap desa adat di Bali memiliki Kahyangan Tiga/ Kahyangan Desa, yaitu *Pura Desa/Bale Agung*, *Pura Puseh* dan *Pura Dalem*.
- b. Unsur *Palemahan* (wilayah) yang meliputi seluruh wilayah desa adat yang berupa areal perumahan, perkebunan atau persawahan.
- c. Unsur *Pawongan* (manusia) yaitu mereka-mereka yang menjadi warga (*krama*) sebagai satu kesatuan tata hidup yang terorganisasi.

Ketiga unsur ini berkaitan erat dalam kehidupan warga desa adat yang diatur dalam satu bentuk aturan hidup yang disebut dengan *awig-awig*. Apabila terjadi kasus delik adat di Bali, upaya penyelesaiannya dilakukan melalui suatu *paruman adat* (rapat adat) di desa adat yang dihadiri oleh seluruh warga (*krama*) desa dan dapat juga diselesaikan oleh suatu lembaga yang terdiri dari pengurus-pengurus desa adat dengan dihadiri oleh tokoh masyarakat atau pemuka-pemuka adat di desa adat yang bersangkutan. Kebiasaan-kebiasaan yang telah melembaga dalam menyelesaikan kasus adat melalui suatu rapat sampai saat ini masih tetap dilaksanakan, dimana hal ini berarti bahwa secara materiil, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran norma adat menjadi kewenangan desa adat atau bertumpu pada otonomi desa adat sebagai persekutuan hukum.<sup>19</sup>

#### 4. KESIMPULAN

Hambatan desa adat dalam penanganan konflik berbasis kearifan lokal meliputi konflik antara hukum adat dan hukum nasional, ketidaksesuaian antara nilai kearifan lokal dengan modernitas, adanya kepentingan pribadi yang menghambat

<sup>17</sup> Ni Luh Gede Hadriani, Ni Ketut Tri Srilaksmi, I Made Ariasa Giri. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Hukum Adat Bali Dalam Masyarakat Multikultur di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan*, Vol. 22 No. 2 Tahun 2022. ISSN : 2620-827X, 10

<sup>18</sup> Made Gede Arthatdana, I Putu Sarjana. (2023). Implikasi Sosio Yuridis Pada Kasus Pencabutan Penjor Di Desa Adat Taro, Kabupaten Gianyar. *Vidya Wertta*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2023. ISSN : 2655-7282, 8

<sup>19</sup> Ie Lien Risey Junia. (2023). Mengenal Hukum Adat Awig-Awig di Dalam Desa Adat Bali. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2 No. 9 Tahun 2023. DOI: <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.636>, 10

praktik budaya, serta kurangnya dukungan dan pengakuan kebijakan pemerintah terhadap hukum adat. Selain itu, isu alienasi, anomali, dan kemiskinan juga dapat menjadi tantangan dalam mempertahankan kearifan lokal yang menjadi dasar penanganan konflik.

Strategi penguatan peran desa adat dalam penanganan konflik berbasis kearifan lokal meliputi, pertama, memperkuat kelembagaan adat dengan regulasi khusus yang mengatur kewenangan, serta menjaga nilai-nilai leluhur melalui internalisasi sejak dini. Kedua, mengintegrasikan kearifan lokal seperti musyawarah dan toleransi ke dalam mekanisme penyelesaian konflik, termasuk mediasi dan negosiasi. Ketiga, meningkatkan kolaborasi antara lembaga adat dengan pemerintah desa untuk menerapkan pendekatan restoratif yang berorientasi pada pemulihan hubungan, bukan hukuman. Keempat, mengembangkan potensi lokal sebagai sumber penyelesaian konflik dan mendorong kemandirian masyarakat desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditi, I. Gusti Ayu. "Pendekatan Kearifan Lokal Dalam Resolusi Konflik Antar Umat Beragama Studi Kasus Masyarakat Multikultur Di Lombok." *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta* 8, no. 1 (2025): 61-73. <https://doi.org/10.53977/wk.v8i1.2478>
- Allolayuk, Juliano Exel, Achmed Sukendro, and Pujo Widodo. "Efektivitas Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Kearifan Lokal (Hukum Adat) di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 1039-1046. <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6484>
- Arthatdana, Made Gede, and I. Putu Sarjana. "Implikasi Sosio Yuridis Pada Kasus Pencabutan Penjor Di Desa Adat Taro, Kabupaten Gianyar." *Vidya Wertta: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia* 6, no. 2 (2023): 173-182.
- Ashadi L. Diab. Hukum dan Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Perselisihan Industrial, Tasamuh: *Jurnal Studi Islam* 13, No. 1 (2021).
- Dharmayuda, I Made Swastawa. *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*. Bali: Upadasastra. (2001),
- Hadriani, Ni Luh Gede, Ni Ketut Tri Srilaksmi, and I. Made Ariasa Giri. "Implementasi Nilai-Nilai Hukum Adat Bali Dalam Masyarakat Multikultur Di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng." *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan* 22, no. 2 (2022): 45-49.
- Junia, Ie Lien R. "Mengenal hukum adat Awig-Awig di dalam desa adat Bali." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (2023): 828-844. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.636>
- Konradus, Danggur. "Politik Hukum Penyelesaian Konflik Pengelolaan Konservasi yang Humanis: Suatu Kajian Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Adat." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2018): 219-243. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.219-243>
- Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2004)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Kencana, (2008)
- Rasta, I. Dewa Made. "Tindak Pidana Adat Di Bali Dan Sanksi Adatnya." *Jurnal Yustitia* 13, no. 2 (2019): 40-48.
- Suartha, I Dewa Made. *Hukum dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. (Malang, Setara Press, 2015)

**Peraturan Perundangan**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;  
Perda Desa Adat No. 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali;